



P U T U S A N

Nomor: 461/Pdt.G/ <th>/PA.Kdr.
BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Gugat sebagai berikut dalam perkara antara :- -----

PENGGUGAT umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **PENGGUGAT**- -
Melawan

TERGUGAT umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, sebagai **TERGUGAT**- -----

o Pengadilan Agama tersebut;- -----

- Setelah membaca surat-surat perkara;- -----
- Setelah mendengar keterangan Penggugat beserta saksi-saksinya;- -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Desember 2008 yang telah dicatat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri di bawah Nomor : 461/Pdt.G/2008/PA.Kdr. pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pecawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan (Kutipan Akta Nikah Nomor: 230/29/VII/2005, tanggal 18 Juli 2005);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lamongan selama 2 hari, kemudian pindah di rumah kontrakan di Kediri selama 2 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:-

1) ANAK 1, perempuan, umur 2 tahun 4 bulan;

2) ANAK 2, Perempuan, umur 1 tahun;-

4. Bahwa kurang lebih sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat;

5. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin Penggugat disebabkan, antara lain:-

a. Tergugat tidak bisa memberi nafkah secukupnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layak kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat kurang dari cukup dan tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;-----

b. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;-----

c. Tergugat bila sedang bertengkar dengan Penggugat selalu disertai dengan pemukulan terhadap badan Penggugat bahkan mengancam akan membunuh Penggugat, sehingga Penggugat trauma dan sakit hati;-----

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2007, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 1 tahun lamanya, Penggugat tetap tinggal di rumah kontrakan di Kelurahan Mojojoto dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Singonegaran. Selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan tidak lagi berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

7. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, namun tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil;- -----

8. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum; -

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan _____ gugatan

Penggugat;- -----

2. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;- -----

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;- -----

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan kemudian Majelis Hakim berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan nasihat dan saran agar dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia dan tidak meneruskan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan mediasi pada tanggal 06 Januari 2009, dengan Mediator Drs. ACH. ZAYYADI, SH., namun mediasi tetap tidak berhasil, masing-masing Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai

berikut :- -----

1. Bahwa Tergugat sudah mengetahui dan mengerti semuanya dan membenarkan gugatan Penggugat, namun ada beberapa hal perlu Tergugat jelaskan, karena tidak benar;-----

2. Bahwa posita nomor 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;-----

3. Bahwa posita nomor 5 a. Tidak benar, yang benar Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat secara layak, Tergugat bekerja sebagai sales dan mempunyai 2 pembantu. Nomor 5. b. Tidak benar, yang benar Tergugat selalu memperhatikan Penggugat dan anaknya. Nomor 5. c. Kalau bertengkar Tergugat tidak pernah menyakiti badan Penggugat dan tidak pernah mengancam membunuh kepada Penggugat;-----

4. Bahwa posita nomor 6 dan 7 benar;-----



Sebagai

tambahan:-

- 1) Penggugat mempunyai hubungan dengan laki- laki lain, Tergugat tahu orangnya namun tidak mengetahui namanya. Ketika itu Tergugat tahu anak Tergugat memanggil ayah kepada laki- laki tersebut;
- 2) Kedua anak Tergugat kurang diperhatikan oleh Penggugat, Tergugat ttahu pada waktu hujan anak Tergugat kehujanan dibiarkan saja oleh Penggugat;-
- 3) Penggugat kurang memberi kebebasan kepada Tergugat untuk ikut memperhatikan anak- anaknya, ini terbukti ketika kedua anak Tergugat berada di orang tua Tergugat diambil paksa oleh Penggugat;-
- 4) Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat asalkan hak asuh anak ada pada Tergugat;-

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan (replik) secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:-

1. Bahwa pada prinsipnya tetap sebagaimana dalam gugatan semula;-
2. Tidak benar kalau Penggugat mempunyai hubungan dengan laki- laki lain, lelaki yang dikatakan oleh Tergugat adalah hanya teman biasadan tidak mempunyai hubungan khusus dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa hak asuh anak tetap pada Penggugat;

4. Bahwa tidak benar kalau Penggugat tidak memperhatikan anak-anaknya yang minta hujan- hujan anak sendiri setelah selesai Penggugat mandikan;

5. Bahwa benar Penggugat mengambil anak dari nenek Tergugat karena anak-anak tersebut berada di nenek/orang tua Tergugat mulai jam 06.00pagi sampaijam 08.00 malam, sudah waktunya masuk kursus;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban dan tuntutan semula Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti berupa :-

1. SURAT SURAT

1. Foto copy sah Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Camat Mojoroto, Kota Kediri, Nomor: 3571016303750006, tanggal 28 Oktober 2008, (Bukti P.1).;-

2. Foto copy sah Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan, Nomor : 230/29/VII/2005, tanggal 18 Juli 2005, (Bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI- SAKSI :

1). **SAKSI 1**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Lamongan, bersumpah menurut agama Islam menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :- -----

• Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi Ayah kandung Penggugat;-----

• Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada bulan Juli tahun 2005 dan telah dikaruniai 2 orang anak; ----

• Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Lamongan, selama 2 hari kemudian pindah di rumah kontrakan di Kota Kediri;

• Bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa bulan kemudian mereka tidak rukun lagi, sering bertengkar;-----

• Bahwa saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

• Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang;

- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan menyerahkan kepada mereka berdua;

2). **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, bersumpah menurut agama Islam, menerangkan yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi teman kerja Penggugat;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah tetapi saksi tidak mengetahui kapada menikahnya, dan telah dikaruniai 2 orang anak;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di rumah kontrakan di Kota Kediri; -----

- Bahwa saksi tahu pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sekarang ini tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering bertengkar;

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sendiri keduanya bertengkar, tetapi diberitahu Penggugat;- -----

- Bahwa yang saksi tahu dari Penggugat bahwa penyebab pertengkarannya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun;

- Bahwa saksi tahu keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tetap tidak berhasil;- -----

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan alat bukti yang ada; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti dan menyerahkan kepada Majelis Hakim;- -----

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya baik Penggugat maupun Tergugat tetap ingin bercerai, dan selanjutnya mohon putusan;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;- -----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Kompensi/ Tergugat rekompensi adalah sebagaimana tersebut diatas;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Kediri untuk memeriksa dan mengadili, dan telah diajukan sesuai dengan syarat-syarat pengajuan perkara, maka formil dapat diterima dan diperiksa dalam persidangan;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekompensi dan Tergugat Kompensi /Penggugat Rekompensi serta para saksi dikuatkan dengan bukti (P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat Kompensi /Tergugat Rekompensi dengan Tergugat Kompensi /Penggugat Rekompensi masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan ini adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara Suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, a quo perkara ini karena Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi karena Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi jarang bekerja, kurang memperhatikan Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi dan kehidupan rumah tangganya disaat Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi melahirkan anak, Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi tidak mau bertanggung jawab padahal Penggugat melahirkan dengan operasi cesar sehingga membutuhkan biaya yang tidak sedikit;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 82 ayat 2 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat Konkensi /Tergugat Konkensi dan Tergugat Konkensi /Penggugat Konkensi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mewajibkan kepada Penggugat Konkensi/Tergugat Konkensi dan Tergugat Konkensi/Penggugat Konkensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menempuh *mediasi*, dan oleh karenanya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah melaksanakan mediasi pada tanggal 06 Januari 2009, dengan Mediator Drs. ACH. ZAYYADI, SH., namun mediasi tetap tidak berhasil, masing-masing Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi bersikukuh tetap ingin bercerai dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyerahkan kepada Majelis Hakim, maka pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 39 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;-

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara gugatan perceraian atas alasan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidak lagi mencari siapa yang bersalah atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan tersebut, melainkan pembuktian akan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan. (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor:38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa untuk mengetahui gugatan perceraian atas dasar alasan tersebut ditentukan beberapa faktor, yaitu kadar, bentuk dan sifat Perselisihan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi menyangkal dalil- dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, kecuali yang tegas- tegas diakui dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi juga menyatakan keberatannya diceraikan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi, maka berdasarkan pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata a quo perkara ini Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi adalah pihak yang beranggapan mempunyai suatu hak, sedang Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah pihak yang menyangkal atas hak itu, maka Majelis Hakim perlu membebaskan pembuktian (wajib bukti) kepada Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya dalam persidangan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti tertulis P1 dan P2. Setelah diteliti bukti- bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan dua orang saksi;-

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan baik oleh Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, keterangannya masing- masing saling bersesuaian dan saling berkait serta saling melengkapi dapat diterima sebagai alat bukti yang menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi; - - - - -

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I dan Saksi II Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi Saksi I Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi melihat secara langsung Perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, Sedangkan Saksi II Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi mengetahui pertengkaran dan perselisihannya dari Penggugat dan dari Tergugat, dikuatkan dengan keterangan semua saksi yang mengetahui bahwa antara keduanya telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, dan seluruh saksi mengetahui bahwa antara keduanya telah diupayakan damai. Hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi benar-benar telah terjadi pertengkaran dan perselisihan; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Konpensi /Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Konpensi /Penggugat Rekonpensi dikuatkan dengan keterangan para saksi, ditemukan adanya fakta sebagai berikut :- - - - -

o Bahwa antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang;

o Perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat, bentuk dan kadar yang tidak dapat diharapkan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis dan bahagia;

o Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi kurang memperhatikan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan kehidupan rumah tangganya;

o Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi lebih kurang 1 tahun, tidak saling memperhatikan dan memperdulikan lagi merupakan fakta adanya perselisihan, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling meperdulikan tanpa ada perselisihan;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkarannya tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1354 K/Pdt/2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi telah pecah (break down marriage) tidak harmonis dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan antara Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi dan Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi sulit dipertahankan dan tujuan perkawinan menjadi tidak mungkin terwujud, hal ini telah tidak sesuai dengan firman Allah dalam surat Ar - Rum ayat 21 sebagai berikut ;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenang kepadanya dan dijadikannya di antaramu merasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa berdasarkan peristiwa dan fakta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, maka terpenuhilah maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga. Dan telah memenuhi pasal 65 Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang- undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 115 KHI, yaitu perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang- orang yang dekat dengan suami isteri itu, dengan demikian gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah memenuhi alasan hukum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi untuk bercerai dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi tersebut patut untuk dikabulkan;-

Dalam Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/ Tergugat Kompensi adalah sebagai tersebut di

atas;:- -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa tentang tuntutan hak asuh (hadhonah) dua orang anak perempuan masing-masing bernama ANAK 1, umur 2 tahun 4 bulan dan ANAK 2, umur 1 tahun, berada dalam asuhan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi, maka Majelis Hakim perlu mengemukakan ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi sebagai berikut:- -----

a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;:- -----*

b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;:- -----*

c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;:- -----*

Menimbang, bahwa dua orang anak perempuan masing-masing bernama ANAK 1, umur 2 tahun 4 bulan dan ANAK 2, umur 1 tahun, belum mencapai 12 tahun, belum mumayyiz, belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan berbahaya, secara psikis maupun biologis masih sangat memerlukan hidup dekat dengan ibunya, karena ibu lebih mengerti kebutuhan anak dalam masa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya, dan kenyataannya anak tersebut sejak lahir telah diasuh oleh ibunya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonpensasi adalah ibu kandung anak yang belum mumayyiz, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara anaknya, dan untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun kejiwaan anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat konpensasi/Tergugat Rekonpensilah yang lebih berhak dan layak sebagai pemegang hak hadhonah bagi dua orang anak perempuan masing-masing bernama ANAK 1, umur 2 tahun 4 bulan dan ANAK 2, umur 1 tahun, dari pada Penggugat Rekonpensasi/Tergugat konpensasi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi sebagai pemegang hak hadhonah dua orang anak perempuan masing-masing bernama ANAK 1, umur 2 tahun 4 bulan dan ANAK 2, umur 1 tahun, patut untuk ditolak;

Dalam Kompensi/Rekonpensasi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi;-

Memperhatikan segala Peraturan Perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Pengguga Kompensi;- -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat Kompensi (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);- -----

Dalam Rekompensi

1. Menolak gugatan Rekompensi Penggugat Rekompensi; -----

Dalam Kompensi/Rekompensi

1. Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.164. <Rpput> .000,00 (Seratus enam puluh empat ribu rupiah <huruf>);- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Kediri pada hari **Selasa** tanggal **27 Januari 2009** Masehi yang bertepatan dengan tanggal **30 Muharram 1430** Hijriyyah, oleh kami. **Drs. TAMAMUL ABROR, MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.** dan **Dra. ISTIANI FARDA** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD ROJI, BA.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;- -----

Hakim Ketua,

Ttd.

<HK1>

Untuk salinan yang sama bunyinya



oleh :
PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI
putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

H. SUWARNO, SH.

<HK2>

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti,
Ttd.

AHMAD ROJI, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp	30.000.0
.	Pendaftaran	.	0
2	Biaya	Rp	120.000.
.	Panggilan	.	00
3	Biaya	Rp	5.000.00
.	Redaksi	.	3.000.00
4	Biaya Leges	Rp	6.000.00
.	Biaya	.	
5	Materai	Rp	
.		.	
Jumlah		Rp	164.000.

00

(Seratus enam puluh empat ribu
rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)